

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Makna Puasa dalam Tafsir Sufistik

1. Konsep Puasa

Dalam agama Islam memiliki Pilar Agama Islam atau yang biasa disebut sebagai Rukun Islam. Rukun Islam selalu kita yakini dan diamalkan oleh umat muslim yaitu salah satunya adalah puasa. Puasa dalam Islam memiliki aturan yang spesifik dan terperinci. sebagai rukun Islam yang ketiga, puasa dibagi menjadi dua hukum yaitu puasa wajib dan puasa sunnah.¹

Umat muslim diwajibkan puasa seperti umat-umat sebelumnya, baik pada zaman *Jahiliyah* atau umat yang lainnya. Hal ini sebagaimana ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (Q.S Al-Baqarah: 183)

Puasa tidak hanya ada di masa Rasulullah Saw. saja, namun sebelumnya pada masa Nabi Musa As. Sudah menjalankan puasa. Meskipun dalam kitab Taurat, Kitab Injil dan Kitab Zabur belum ada keterangan tentang ketentuan puasa, baik waktu puasa atau tata cara menjalankan puasa.

Nabi Musa As., pernah melakukan puasa selama 40 hari, sampai saat ini para kaum yahudi tetap mengerjakan puasa meskipun tidak ada ketentuan, seperti puasa selama seminggu untuk mengenang kehancuran Yerusalem dan

¹ Gus Arifin, *Fiqih Puasa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013). Hal. 76

mengambilnya kembali, menurut perhitungan mereka jatuh pada hari kesepuluh pada bulan tujuh. Dan mereka melaksanakan puasa hingga malam tiba.² Inti dari berbagai puasa yang dikerjakan mengacu kepada tujuan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dilakukan dan mencegah diri agar tidak pernah terjadi kembali kesalahan tersebut.

a. Pengertian puasa

Puasa menurut dalam bahasa Arab yaitu *As-saum* (صوم) yang berarti “menahan diri dari segala sesuatu”, seperti makan, minum, menahan hawa nafsu, menahan diri untuk tidak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya.³ *Shiyaam* berasal dari kata “shaama” yang artinya “amsaka” (menahan). Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 26

فَكُلِّي وَأَشْرِبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya: “Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, ‘sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk tuhan yang maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.’” (Q.S Maryam:26).

Orang yang disebut Shaaim artinya ia sedang menahan diri dari perkataan. Sedangkan dalam menurut istilah (syariat agama Islam) puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, satu hari lamanya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yaitu kehendak hati untuk melakukan sesuatu tanpa kebimbangan dan syarat tertentu.⁴ Seperti dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa :

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). Cet. 1, Hal. 340

³ Muhammad Muhsinin, “*Puasa Tekstual Dan Kontekstual Dalam Islam,*” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 4 (2018): 2.

⁴ Sulaiman Rosid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Bau Algesindo, 2012). 220

وشرعاً امساک عن مفطر بنیة مخصوصة لجميع نهار

Artinya: “secara syara’, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.”⁵

Ibadah puasa adalah ibadah yang telah dipilih Allah, tuhan pemilik alam semesta. Sebab, orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu hal, melainkan meninggalkan syahwatnya (kesenangan nafsunya). Dengan puasa ia meninggalkan hal-hal yang dicintainya, semata hanya karena cintanya kepada Allah SWT. Puasa juga merupakan hubungan rahasia antara tuhan dan manusia sebagai hamba yang diciptakan-Nya. orang lain hanya melihat bahwa orang yang berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajibannya dalam melakukan rukun islam.⁶

Beberapa para ahli juga mengemukakan pemikirannya dalam mengartikan arti puasa. Menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjimak disertai niat yang ikhlas karena Allah yang maha mulia dan maha agung, karena puasa mengandung manfaat kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari bercampurunya keburukan dan akhlak yang rendah. Oleh karena itu puasa meningkatkan penyembuhan sifat rakus dan sombongnya manusia yang awalnya telah diobati dengan do’a dan sujud agar manusia jujur akan siapa dirinya dan tidak melakukan kerusakan karena sombong dan rakus itu sendiri.

Menurut Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani: menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri dari

⁵ Ahmad Ibnu Husain As-sahir, *Fathul Qarib*, Indonesia, Maktabah Daarul Ihya’i al-Kutub al-Arobiyah, hal. 25

⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Budi Permadi. Jld. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 221-222

yang disyaratkan. Disertai dengan menahan diri untuk tidak berkata perkataan yang sia-sia, perkataan yang merangsang (porno), perkataan-perkataan lainnya yang haram maupun yang makruh pada waktu yang disyariatkan, disertai pula memohon diri agar dijauhkan dari perkataan-perkataan yang haram pada waktu yang telah ditetapkan dan menurut syara' yang telah ditentukan.⁷

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa puasa (shiyam) adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Swt. Yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan cara menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut dan segala sesuatu yang masuk ke dalam organ pencernaan, baik berupa makanan, minuman, obat dan sebagainya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, dalam keadaan suci, dan dilakukan dengan niat yang beriringan dengan yakinnya hati.

b. Dasar Hukum Puasa

Allah Swt. menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya. pada bulan Ramadhan Allah Swt. mewajibkan pada hambanya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 183 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”.(Q.S. al-Baqarah: 183)⁸

⁷ Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus salam*, Jld. III (Beirut: Darul Al Kitab Al Ilmiyah2013). Hal. 305

⁸ Lihat Q.S al-Baqarah ayat 183

Pada awal ayat menggunakan kata-kata panggilan kepada orang-orang yang beriman *amanu* tentu hal ini memiliki maksud-maksud khusus di dalamnya. Karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, menahan berbicara yang akhirnya akan sia-sia dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melaksanakan puasa hanyalah orang-orang yang beriman saja. Dalam tafsir Al-Azhar Prof. Hamka menjelaskan:

Abdillah bin Mas'ud pernah mengatakan, apabila suatu ayat dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang, percayalah sebelum pada akhirnya sampai kepada kita, kita sudah tahu bahwa ayat ini mengandung suatu perihal yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Sebab sebelumnya Allah Swt. telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia bertanggung jawab atas perintah Ilahi itu hanya orang yang beriman. Maka perintah puasa merupakan salah satu perintah yang meminta pengorbanan dan kesediaannya dalam kebiasaan sehari-harinya.⁹

Berdasarkan ayat di atas sudah tegas bahwa, Allah Swt. mewajibkan puasa kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada para umat pemeluk agama mereka. Bahkan sudah tertera jelas sebab diperintahnya puasa dengan dijelaskannya faedahnya yang cukup besar dan hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat ketaqwaan kepada Allah Swt. dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang disukai demi mematuhi perintah-Nya dan mengharapkan pahala dari sisi-Nya, supaya termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang bertaqwa kepada-Nya.¹⁰

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jld II, Jakarta: PT. Pustaka, Panjimas, 1994), hal. 90

¹⁰ Arif Nanang, "Kajian Mutiara Ramadhan Menilik Makna Surat Al-Baqarah Ayat 183-184: Tentang Ibadah Puasa" (Kediri: IAIN KEDIRI, 2022), <https://iainkediri.ac.id/kajian-mutiara-ramadhan-menilik-makna-surat-al-baqarah-ayat-183-184-tentang-ibadah-puasa/>.

Perintah puasa bagi umat islam diwajibkan oleh Swt. pada bulan yang mulia yaitu Ramadhan, karena pada bulan Ramadhan diturunkanlah Al-Qur'an kepada umat manusia melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw.

c. Syarat Dan Rukun Puasa

Menurut para ulama Fiqih, syarat-syarat puasa dibedakan menjadi dua:

1) Syarat Wajib Puasa:¹¹

- a) Islam
- b) Berakal

Orang yang kehilangan akal tidak diwajibkan puasa

- c) Baligh (sampai umur)

Anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan untuk berpuasa.

- d) Kuat berpuasa (qadir)

Orang yang tidak kuat untuk berpuasa baik karena tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tidak diwajibkan atasnya puasa, tapi wajib membayar fidyah.

2) Syarat Syah Puasa :

- a) Islam
- b) Tamyiz (dapat membedakan dan mengerti hal yang baik dan hal yang buruk, tegasnya bukan anak terlalu kecil dan bukan orang gila)
- c) Suci dari Najis

Wanita yang sedang Haid dan Nifas tidak diperbolehkan berpuasa, tapi wajib qada' pada waktu lain, sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan.

- d) Tidak dikerjakan di dalam hari-hari yang diharamkan berpuasa.¹²

¹¹ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib 1*, (Kudus:Menara Kudus, 1983), hal. 182

¹² Slamet Abidin, *Fiqih Ibadah cet. Ke-1*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998) hal. 5

d. Rukun Puasa

Rukun puasa adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang sedang melakukan puasa, apabila ada salah satu yang terlewatkan maka puasa yang dilaksanakan tidak sah hukumnya. Diantara rukun-rukun puasa adalah sebagai berikut:

- 1) Niat, niat puasa hendaknya dilakukan pada malam hari.
- 2) Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.¹³

e. Macam-Macam Puasa

Puasa dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada tiga macam, puasa yang terikat dengan waktu (puasa Ramadhan selama satu bulan), puasa yang wajib karena ada *illat* (seperti puasa sebagai kafarat), dan puasa seseorang yang mewajibkan pada dirinya sendiri, yaitu puasa nazar.

Dilihat dari segi hukum-hukumnya, ulama fiqih membagi puasa menjadi 4 (empat) macam, yaitu puasa Fardhu, puasa sunnah, puasa makruh dan puasa yang diharamkan.

1) Puasa Fardhu

Puasa Fardhu adalah puasa yang wajib dijalankan oleh umat muslim sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Yang termasuk puasa Fardhu yaitu:

a) Puasa Bulan Ramadhan

Puasa dalam bulan Ramadhan dilakukan berdasarkan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yang sudah tertera diatas. Tidak ada satu imam pun yang berbeda pendapat tentang hukum wajib puasa Ramadhan. orang yang wajib puasa Ramadhan adalah orang yang memeluk agama Islam,

¹³ Mahmud Sani, *Fiqh* (Surabaya: CV.MIA, 2008). hal, 50-51

Baligh, sehat jasmani dan rohani dan bukan mufasir.¹⁴

b) Puasa Kafarat

Puasa Kafarat adalah puasa sebagai penebus karena telah melanggar suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.¹⁵

c) Puasa Nazar

Puasa Nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh tuhan, begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkannya (*Tazkiyatun Nafs*) atau memberikan janji pada diri sendiri bahwa apabila memberikan keberhasilan pada dirinya, maka ia akan berpuasa sekian hari.

2) Puasa Sunnah

Puasa sunnah adalah puasa apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan maka tidak akan mendapat dosa. Beberapa puasa sunnah antara lain sebagai berikut:

a) Puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal

Dari Abu Ayyub Anshari r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadhan, kemudian dia melanjutkannya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa selama setahun”. (H.R. Muslim)

b) Puasa pada hari Senin dan hari Kamis

Sesuai dengan hadis dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah saw. senantiasa berpuasa pada hari senin dan hari kamis pada setiap minggu, lalu usamah bertanya tentang hal tersebut. Rasulullah saw. menjawab: Amalah setiap hamba dihadapkan kepada Allah setiap

¹⁴ Arifin, *Fiqih Puasa*.

¹⁵ Muhammad jawad Mughnoyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. Vii,(Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hal. 167

hari senin dan kamis dan saya ingin ketika Amalan saya dihadapkan kepada Allah saya sedang berpuasa (H.R. Abu dawud an nasa'i).¹⁶

- c) Puasa hari Arafah (Tanggal 9 Dzulhijjah)

Keutamaan dari puasa Arafah adalah: akan dihapusnya dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang (H.R. Muslim). Yang dimaksud disini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa yang besar hanya bisa dihapuskan dengan jalan bertaubat.
- d) Puasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharrom

Puasa pada bulan muharrom terutama pada hari Assyuro' (pada tanggal 10). Keutamaannya adalah puasa di bulan ini adalah puasa paling utama setelah bulan Ramadhan(H.R. Bukhari).
- e) Puasa Dawud

Yaitu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Kemudian puasa sehari dan tidak puasa sehari. Keutamaannya adalah karena puasa Dawud merupakan puasa yang paling disukai oleh Allah (H.R. Bukhori-Muslim).
- f) Puasa pada bulan Harom (bulan yang dihormati)

Puasa pada bulan Dzulqadah, Dzulhijjah, Muharrom dan Rojab. Dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah pada bulan-bulan tersebut termasuk ibadah puasa.
- g) Puasa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah

Yang dimaksud adalah puasa di sembilan hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, tidak termasuk yang ke-10. Karena hari kesepuluh adalah hari raya Qurban dan diharamkan berpuasa.¹⁷

¹⁶ Yordi Saputra, "Macam Macam Puasa Fiqih Ibadah" (Pontianak: Academia.edu, 2019), https://www.academia.edu/40949481/Macam_macam_puasa_fiqih_ibadah.

¹⁷ Hafidz Ibnu Hajr, *Bulughul Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra), hal.

3) Puasa Makruh

Menurut Fiqih 4 (empat) Mazhab, puasa makruh antara lain:

- a) Puasa pada hari Jum'at secara tersendiri
Dari Abu Hurairah ra. Berkata: "saya mendengar Nabi Muhammad saw. bersabda: "janganlah kamu berpuasa pada hari jum'at, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya." (H.R. Bukhori dan Muslim).
- b) Puasa satu hari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan
- c) Puasa pada hari Syak (meragukan)

4) Puasa Haram

Puasa haram adalah yang apabila dilakukan maka ia akan mendapatkan dosa. Puasa haram tersebut antara lain:

- a) Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
 - b) Puasa pada hari Tasyrik
Hari tasyrik yaitu hari ke-11, ke-12 dan ke-13 pada bulan Dzulhijjah.
 - c) Puasa sepanjang masa
 - d) Puasanya seorang istri tanpa izin suami (pada saat selain puasa Ramadhan)
 - e) Puasa wanita Haid dan Nifas (baru melahirkan)¹⁸
- f. Tingkatan-tingkatan orang berpuasa

Tingkatan orang berpuasa itu ada tiga macam, yaitu puasa umum, puasa khusus dan puasa khawashul khasanah. Pengertian dari tiga puasa tersebut adalah sebagai berikut:

1) Puasa umum

Puasa umum adalah puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan umat (orang awam). Mereka mengerjakan puasa hanya sebatas menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh dengan istrinya (jimak). Selama berpuasa, mereka tidak bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak

¹⁸ Miftah Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hal. 74-147

mempunyai manfaat untuk kehidupannya, tidak dapat mengendalikan hatinya dari sifat-sifat buruknya dan perilaku yang tidak sesuai dengan tata krama.

2) Puasa Khusus

Puasa khusus yaitu puasa yang dikerjakan oleh para shalihin. Mereka mengekang anggota badannya dari perbuatan dosa. Hal ini dapat dicapai jika seseorang memenuhi lima perkara secara istiqomah, yaitu:

- a) Menundukkan pandangan mata dari sesuatu yang tercela (menghindari pandangan dari maksiat)
- b) Memelihara lisan dari ghibah, dusta, adu domba dan sumpah palsu.
- c) Memelihara telinga dari mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh agama.
- d) Menahan diri dari segala larangan Allah Swt.
- e) Tidak kekenyangan saat berbuka puasa, sekalipun makanan tersebut halal hukumnya.

3) Puasa Khawashul Khawasih

Puasa ini merupakan puasa dengan tingkatan yang lebih tinggi, karena tidak hanya menjaga anggota badan tetapi menjaga hati dari nafsu dan pikiran-pikiran yang rendah yang bersifat duniawi. Seseorang yang sudah mencapai tingkatan puasa ini akan berpuasa dengan niatan yang terus-menerus karena Allah Swt. bagi orang yang sudah khawashul khawasih ini, jika berpuasa kemudian hatinya menyingkirkan Allah, maka ia akan merasa bahwa puasanya telah gugur. Puasa yang demikian setara dengan puasa para Nabi dan para shiddiqin. Dan memang demikianlah tujuan dan hakikat puasa.¹⁹

¹⁹ Imam Al Gazali, *Ringkasan Ihya' Ulumiddin*, cet. 1, (Surabaya: Gramedia Press, 2003), hal. 80

2. Konsep Tafsir

a. Pengertian Tafsir

Tafsir secara bahasa (etimologi) berasal dari kata *tafsir* yang diambil dari kata “*fassara – yufassiru – tafsiiran*” yang berarti menjelaskan atau uraian. Tafsir menurut bahasa mengandung beberapa arti kata lain:

- 1) Menjelaskan dan menerangkan (al-*iḍāh*), ada sesuatu yang semula belum jelas memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga jelas dan terang.
- 2) Keterangan sesuatu (al-*tibyān*), yaitu memperluas dan mengembangkan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global, sehingga menjadi lebih terperinci dan dapat dipahami serta dihayati.
- 3) Jika *tafsiroh* adalah alat kedokteran yang dapat mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna tersimpan dalam kandungan ayat-ayat al-Qur’an.²⁰

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tafsir adalah:

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على المراد حسب
ب الطاقة البشرية

Artinya: “suatu ilmu yang didalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan al-Qur’an al-karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah, sebatas yang dapat disanggupi manusia.”

Sebatas yang diketahui manusia memiliki pengertian bahwa bukanlah suatu kekurangan lantaran tidak dapat mengetahui makna-makna yang *mutasyabihat* dan tidak dapat mengurangi nilai-nilai

²⁰ M. Ali Hasan dan Rif’at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) hal. 139

tafsir lantaran tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah melalui ayat al-Qur'an.²¹

Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang berada di dalam al-Qur'an, salah satunya adalah di dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjasarannya.”

Pengertian inilah yang dimaksud di dalam “*Kasyf al-mugaffa*” yang artinya membuka sesuatu yang tertutup, dan tafsir adalah membuka dan menjelaskan maksud yang ganjil dari suatu lafal. Pengertian ini yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir dengan “*al-īdāh wa al-tabyīn*” yang artinya menjelaskan dan menerangkan²² Dari semua yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan al-Qur'an dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai kemampuan penafsir.

b. Metode tafsir

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *manhaj* dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara kerja yang teratur dan bersistem untuk memudahkan melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.²³

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 208

²² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 54

²³ A. Syukuri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangab Fazlur Rahman*, (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), hal. 39

Metode penafsiran adalah ilmu yang membahas tentang cara yang runtut dan terbaik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia. Namun, metode tafsir yang dimaksud disini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Qur'an. perangkat kerja ini secara teoritik menyangkut dua aspek penting yaitu: aspek teks dengan problem semiotik dan semantiknya kemudian adalah aspek konteks di dalam teks itu muncul.

Dalam perkembangan metode tafsir, para ulama mengklarifikasi metode penafsiran menjadi empat:

1) Metode Tahliliy(Analisis)

a) Pengertian metode Tahliliy

Metode tahliliy (Analisis) yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari segala seginya serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam metode ini, mufasir biasanya menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya didalam aspek yang terkandung dalam ayat yang sedang ditafsirkan.

Mufassir menguraikan makna dengan pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya (munāṣabah), dan yang terpenting adalah pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.²⁴

b) Contoh-contoh Kitab tafsir

1) *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*, karangan Syaikh Imam al-Qurṭūbi.

²⁴ Azyumardi Azra (ed.), *Sejarah & Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hal. 173

2) *Jāmi' al-Bayān'an Takwīl Ayyi al-Qur'an*, karangan Ibn Jarīr al-Thabariy. Dan masih ada yang lainnya.²⁵

2) Metode Ijmali

a) Pengertian metode Ijmali

Metode Ijmali (global) adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam muṣḥaf. Disamping itu, penyajiannya pun tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-seakan masih tetap mendengar al-Qur'an padahal yang didengarkannya adalah tafsirannya.

b) Contoh-contoh kitab tafsir

- 1) *Tafsīr al-Jalālain*, karya Jalal al-din al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahally
- 2) *Al-Tafsīr al-Mukhtaṣar*, karya komite Ulama (Produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam).²⁶

3) Metode Muqaran (komparatif)

a) Pengertian metode muqaran

Metode muqaran (komparatif) adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lainnya atau ayat dengan hadits baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dengan objek yang dibandingkan.²⁷

b) Macam-macam metode Muqaran

Dari pemaparan diatas, metode muqaran dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Perbandingan ayat al-Qur'an dengan ayat lain

²⁵ M.Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal,380

²⁶ Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsira Al-Qur'an*, hal. 13

²⁷ Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 137

- 2) Perbandingan ayat al-Qur'an dengan Hadits
- 3) Perbandingan penafsiran mufassir satu dengan mufassir lain.
- c) Contoh-contoh kitab tafsir
 - 1) *Durrat al-Tanzīl wa Qurrat al-Takwīl* (Mutiarā al-Qur'an dan kesejukan al-Takwil), karya al-Khātib al-Iskāfi.
 - 2) *Al-Burhān fi Tajwih Mutasyabih al-Qur'an* (bukti kebenaran dalam pengarahān ayat/ayat Mutasyabih al-Qur'an), karāngan Taj al-Qarā' al-Kirmanī.²⁸
- 4) Metode Maudū'i
 - a) Pengertian Maudū'i

Tafsir Maudū'i (tematik) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan jelas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-nuzul*, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang sudah jelas sumbernya, baik argumen yang berasal dari al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.
 - b) Contoh-contoh kitab Tafsir
 - 1) (كتاب من هدى القرآن) karya Syekh Muhammad Syaltut
 - 2) (المرأة في القرآن) karya Ustadz Abbas Mahmud al-'Aqqad.²⁹
 - c) Urgensi Tafsir

Urgensi tafsir ialah terkait dengan kedudukan, sistem, tujuan, serta keutamaannya, juga kaitannya dengan kompetensi praktis-religius. Kedudukan tafsir dapat dipahami sebagai

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, hal. 390

²⁹ Said Agil Husin al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hal. 40

kunci representatif untuk mengungkap tabir rahasia makna al-Qur'an. kedudukan tersebut merupakan sistem ajaran islam berfungsi sebagai media (*tariqah*) untuk menggapai tujuan yang dikehendaki dalam memahami makna al-Qur'an, yakni memperoleh mutiara dan permata (sebagai simbol makna tertinggi) di dalamnya.

Menurut al-Sabuniy, tafsir merupakan kunci untuk membuka gudang simpanan yang terhimpun dalam al-Qur'an. tanpa tafsir orang-orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Itulah mengapa tafsir menjadi kebutuhan yang begitu penting. Karena tanpa tafsir tentu tidak akan diperoleh pemahaman yang tepat terhadap berbagai ayat-ayat al-Qur'an.³⁰

3. Konsep Implikasi

a. Pengertian Implikasi

Seringkali seorang menggunakan kata implikasi tanpa mengetahui benar-benar memikirkan arti dan definisi dari implikasi tersebut. Penggunaan kata implikasi masih jarang digunakan dalam kalimat-kaimat percakapan sehari-hari. Penggunaan istilah implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah penelitian. Namun, jika kita mendengar istilah implikasi, hal yang pertama terlintas dalam pikiran pada umumnya adalah sebuah akibat atau suatu hal yang memiliki dampak secara langsung.³¹

Arti kata implikasi sesungguhnya memiliki cakupan yang luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam beberapa jenis kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat digunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang

³⁰ Al-Sabuniy, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, hal. 60

³¹ Yennie Teflopo, *Pengertian implikasi*(online)

<https://id.scribd.com/document/340598698/Arti-Implikasi> , diakses pada hari selasa, 16 Agustus 2022

mengharuskan seseorang untuk berpendapat ataupun berargumen. Seperti halnya dalam bahasa penelitian maupun dalam bahasa matematika. Bahkan sampai saat ini, masih belum ada pembahasan lengkap dan menyeluruh tentang arti dan definisi kata implikasi.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu mempunyai arti hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Selain itu, kata implikasi mempunyai persamaan kata yang beragam, diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata implikasi lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini karena kata implikasi lebih umum atau cocok digunakan dalam konteks bahasa penelitian dan bahasa ilmiah.³³

Pengertian implikasi menurut para ahli belum ada yang dapat menjelaskannya secara jelas. Bukan karena tidak ada yang mampu memahaminya, namun karena cakupan arti implikasi yang begitu luas. Berikut pengertian implikasi menurut para ahli :

Menurut Silahi, Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang bersifat baik ataupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan suatu program atau kebijakan tertentu.

Menurut Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dalam arti lain, implikasi adalah akibat dan

³² Dhia Amira., *Arti implikasi: pengertian secara umum dan menurut para ahli, beserta jenis-jenisnya*, 27 Mei 2022. <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-serta-jenis-jenisnya-575e2e.html>.

³³ Yennie Teflopo, *Pengertian implikasi*, daring, <https://id.scribd.com/document/340598698/Arti-Implikasi> , diakses pada hari Selasa, 16 Agustus 2022

konsekuensi yang ditimbulkan karena adanya pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau suatu program tertentu yang bersifat baik atau tidak baik nantinya.³⁴

- b. Jenis-jenis implikasi
 - 1) Implikasi teoritis, adalah dimana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data bersifat gambar atau foto yang memiliki tujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitian.
 - 2) Implikasi Manajeral, merupakan implikasi yang mengulas atau membahas tentang kesimpulan akhir penelitian.
 - 3) Implikasi Etik, implikasi ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan.
 - 4) Implikasi Budaya, Menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain merupakan salah satu contoh dari implikasi budaya.
 - 5) Implikasi metodologi, mengkaji berkenaan bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan didalam sebuah penelitian.
 - 6) Implikasi matematika, memiliki arti sebagai pertanyaan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata “jika” atau “maka”. Atau arti implikasi adalah salah satu bagian dari pertanyaan majemuk dalam logika matematika.³⁵

4. Tafsir Shufistik

a. Pengertian Tafsir Sufistik

Kata sufi mempunyai banyak pengertian salah satunya adalah bahwa suf (صوف) yang mempunyai arti tenunan dari bulu domba (wol), yang merujuk pada jubah

³⁴ Nurfadhilah Ishak et al., *Implikasi Wabah Covid-19 Terhadap Penerapan Sistem Belajar Di Rumah Pada Siswa Sma Negeri 6 Wajo*, 2021.

³⁵ Dhia Amira., *Arti implikasi: pengertian secara umum dan menurut para ahli, beserta jenis-jenisnya*, 27 Mei 2022. <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-serta-jenis-jenisnya-575e2e.html>.

yang dikenakan oleh orang-orang muslim yang menggambarkan sederhana. Namun, tidak semua kaum sufi memakai jubah atau pakaian dari wol. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa kata sufi berasal dari berasal dari kata صاف يصف yang mempunyai arti jernih atau bersih. Hal ini menaruh penekanan pada kemurnian jiwa dan hati seseorang. Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang sufi yaitu orang yang hidup dengan kesederhanaan, menjauhi urusan dunia (zuhud) dan memurnikan hati semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gerakan sufi juga disebut dengan tasawuf.³⁶

Syekh Abdul Qadir al-Jailani menjelaskan tentang tasawuf dalam kitabnya *al-Ghunyah* membaginya menjadi dua pilar, yakni *mutasawwif* dan sufi. *mutasawwuf* adalah sebuah perjalanan yang ditempuh oleh seseorang untuk menjadi seorang sufi, proses awal yang ditempuh dengan jalan zuhud sehingga seseorang tersebut menjadi seorang yang dinamai *mutazahhid*. Tolak ukur seorang zuhud adalah jika seseorang itu merasa bahwa segala sesuatu membenci dan menjauh darinya sedangkan ia sendiri merasa fana' dari kebencian itu. sampai pada taraf dimana seorang yang zuhud dengan kebencian itu saling meninggalkan, kemudian pada taraf pencapaian spiritual dimana dunia datang namun dia tidak menginginkannya dan tidak membencinya. Pelaku jalan (salik) menjalani hidup sesuai dengan skenario yang sudah Allah gariskan, disinilah taraf seorang disebut *mutasawwif*. Pada proses akhir sampai dimana seorang *mutasawwif* dapat meletakkan pemahaman-pemahaman tersebut menjadi karakter khusus dalam dirinya, maka disitulah ia dapat disebut sebagai sufi.

Istilah sufi menurut asal-usulnya berasal dari kata *al-muṣāṭāḥ* yang berarti hamba yang dibersihkan oleh Allah. Dari pengertian tersebut sufi didefinisikan sebagai orang yang bersih (suci) dari godaan-godaan nafsu, terhindar dari cela-cela diri, selalu dalam jalan yang

³⁶ Ida Rahmawati, *Tafsir Sufi*, (Jember: Makalah Meza, 2012), http://makalahmeza.blogspot.com/2012/03/tafsir-sufi_21.html.

terpuji, beristiqamah menjalani kenyataan-kenyataan hakiki dan tak merasakan ketentruman hati dengan seorang pun dari kalangan makhluk, dalam arti hatinya hanya tenang ketika di hatinya selalu terdapat Allah di dalamnya. Ada juga yang mendefinisikan tasawuf dengan pengertian “berkata dan berlaku benar dengan Allah dan berbudi baik dengan semua makhluk”.³⁷

Tafsir sufi adalah corak penafsiran al-Qur’an yang beraliran tasawuf. Dalam definisi lain, tafsir sufi adalah penafsiran al-Qur’an yang berlainan dengan zahirnya ayat karena adanya maksud yang tersirat. Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang sufi, orang yang mempunyai budi luhur dan jiwa yang sudah terlatih (mujahadah), diberi sinar atau petunjuk oleh Allah Swt sehingga dapat menjangkau rahasia-rahasia yang tersirat dalam al-Qur’an. mereka menafsirkan ayat al-Qur’an sesuai dengan pembahasan dan pemikiran mereka yang berhubungan dengan kesufian yang terkadang berlawanan dengan syari’at Islam, bahkan biasanya hanya dapat dipahami oleh para sufi saja.³⁸

Dalam tafsir sufi terdapat dua model penafsiran yaitu *tafsir sufi isyari* dan *tafsir sufi nadhari*, penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Tafsir sufi nadhari dikenal dengan tafsir yang mengacu pada hal-hal yang bersifat teori, dalam artian bahwa teori tersebut merupakan buah dari perenungan pemikiran seorang mufassir. Secara jelasnya adalah sebuah tafsir yang dibangun untuk mempromosikan salah satu diantara sekian teori mistik dengan menggeser tujuan al-Qur’an kepada tujuan dan target mistik mufassirnya.
- 2) Tafsir sufi isyari adalah pentakwilan ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda dengan makna lahirnya sesuai dengan petunjuk khusus yang diterima para tokoh

³⁷ Rahayu, “Konsep Taubat Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Tafsir Al-Jaelani.”

³⁸ <http://wardahcheche.blogspot.com/2013/05/tafsir-sufi.html> diakses pada 16/03/2022

sufisme tetapi antara kedua makna tersebut dapat diselaraskan.³⁹

b. Latar Belakang Munculnya Tafsir Sufi

Timbulnya tasawuf dalam Islam salah satunya dikarenakan adanya golongan umat Islam yang belum merasa puas dengan pendekatannya dengan Tuhan melalui ibadah, puasa, dan haji. Mereka ingin selalu dekat dengan Allah, menjalani hidup yang selalu menuju Allah dan membebaskan diri dari keterkaitan pada kehidupan duniawinya, sehingga tidak diperbudak oleh harta, tahta, dan kesenangan duniawinya. Al-Dzahabi membenarkan adanya bahwa praktik tasawuf semacam diatas sudah dikenal sejak masa awal Islam, banyak diantaranya adalah para sahabat yang melakukan praktek tasawuf dalam kehidupannya, tetapi pada masa itu belum mengenal istilah tasawuf.

Selain itu pada generasi berikutnya abad ke-2 H, secara berangsur-angsur tergeser nilai-nilai kehidupan menjadi lebih berat. Ketika itulah angkatan pertama oknum muslim yang mempertahankan pola hidup sederhana lebih dikenal dengan kaum sufiyah. Pada masa ini pula istilah tasawuf mulai dikenal. Dan orang yang dianggap pertama kali menggunakan istilah sufi adalah Hasyim al-Sufi yang wafat tahun 150 H.⁴⁰

Beberapa tafsir sufi dan pengarangnya yang pernah muncul dalam dunia sufi (tentunya tidak semuanya tercantum), adalah sebagai berikut :

- 1) Sahl al Tustāri 200-283 H (896 M), karyanya tafsir *al-Qur'ān al-'Azīm* diakui oleh para pakar sebagai kitab tafsir sufi tertua yang sampai hitungan pada saat ini.
- 2) Abu 'abd al-Rahman Musa al-Azdi al-Sulami 330-412 H (1021 M), karya Haqāiq al-Tafsīr.
- 3) 'Abd al-Karim al-Qushairi (Abul Qasim), 376-465 H (986-1073 M), tafsir sufinya yang dikarangnya saat sudah menekuni dunia tasawuf adalah tafsir keduanya yang berjudul *Lāṭāif al-Ishārāt*.

³⁹ Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). Hal. 72

⁴⁰ Imam Musbikin, *Mutiara Al-Qur'an* (Madiun: Jaya Star, 2014). Hal.104

- 4) ‘Abd al-Qadir al-Jailani 470-561 H (1077-1166 M), dengan karyanya yang baru ditemukan, yaitu *Tafsir al-Jailānī*.

5. Tafsir Al-Jailani

Penemuan karya Syekh Abdul Qadir al-Jailani oleh cucunya yang ke-25 yaitu Syekh Dr Muhammad Fadhil. Naskah ini ditemukan setelah 800 tahun menghilang dan ditemukan secara utuh di Vatikan. Manuskrip yang berisi 40 juz sangat tersimpan dengan baik di perpustakaan tersebut. Tafsir al-Jailani disuguhkan dengan nuansa sufistik yang begitu kental karena penyusunnya adalah sang penggemar tasawuf. Tafsir yang memiliki judul “Tafsir Al- Jailani” jika dilihat dari sampul depan cetakan tafsir ini menjelaskan bahwa tafsir ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Meski demikian, editor kitab ini mencantumkan dalam pengantar kitab ini bahwa sebenarnya nama dari kitab ini adalah “*al-Fawatih al-Illahiyyah wa al-Mafatih al-Ghaibiyah al-Muwaddihah lil al-Kalin al-Qur’aniyyah wa al-Hikam al-Furqaniyyah*”.⁴¹

Syekh Dr. Muhammad Fadhil menemukan naskah ini setelah melakukan ekspedisi ke 50 perpustakaan resmi dan pribadi yang terletak pada 20 negara. Tafsir ini kemudian diterbitkan menjadi 6 jilid yang cukup tebal. Di dalam tafsir al-Jailani pembaca akan menemukan banyak sekali ciri khas dari karya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. bahkan sudah dijelaskan dalam pengantar penerjemah dan penerbit kitab tafsir al-Jailani, direktur Markaz al-Jailani Asia Tenggara yakni Syekh Rohimuddin Nawawi al-Jahary al-Bantani memberikan ulasan tentang keistimewaan yang terdapat di dalam kitab tafsir tersebut. Beliau menjelaskan bahwa:

- a. Di dalam tafsir ini, ayat demi ayat ditafsirkan dengan penuturan, ungkapan yang mudah, singkat dan sistematis. Jika ada ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain, maka ayat tersebut akan dibandingkan dengan jelas. Tafsir al-Jailani ini sangat memperhatikan penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an. lalu setelah selesai, beliau akan menambahkan

⁴¹ Badriyatul Azizah, “Al-Hayah Perspektif Al-Jailani,” 2018, 39–40.

hadis yang berkenaan dengan ayat tersebut, sambil menjelaskan argumen dengan mengiringi perkataan para sahabat, tabi'in dan ulama salaf.

- b. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqih, di dalam tafsir ini tampak mentarjih sebagian pendapat ulama dan mendhaifkan serta mensahihkan sebagian riwayat secara tersirat, singkat dan dengan redaksi yang hemat.
- c. Tafsir al-Jailani ini tergolong tafsir isyari. Meskipun tidak semua ayat dalam surat al-qur'an ditafsirkan dengan Isyari, akan tetapi susunan dalam bangunan pandangan sufi terhadap tauhid melalui penafsiran beliau kepada seluruh ayat al-Qur'an sangat sistematis, runtut dan sempurna.
- d. Sebagai sebuah kitab dan rujukan tasawuf tingkat tinggi, kitab ini menyebutkan sanad dan kualitas hadis, mentarjih sesuatu yang dipandang benar tanpa fanatik atau tanpa dalil. Tafsir ini benar-benar bersih dari isra'iliyat yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.
- e. Tafsir al-Jailani terbukti telah diterima dan tersebar di seluruh dunia Islam serta diakui oleh para ulama besar.⁴²

Kitab tafsir al-Jailani disusun berdasarkan pemikiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang beranggapan bahwa merupakan sunnah Allah adalah menampakkan sesuatu yang samar dari ilmu-Nya dan apa yang tersembunyi dari sesuatu yang tidak terlihat. Dengan seperti ini, al-Jailani memprovokasi orang-orang islam melihat teks berdasarkan moral ('ibrah), tidak hanya berdasarkan pengetahuannya saja, berdasarkan rasa, dan suara hati, tidak dengan argumentasi (dalil) dan dengan penyingkapan dan penyaksian bukan dengan spekulasi dan asumsi.

Dalam tafsir al-Jailani menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan al-Qur'an secara menyeluruh dengan penafsiran yang detail. Metode tahlili merupakan metode yang paling detail untuk menafsirkan ayat al-Qur'an secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Sedangkan corak yang digunakan Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam tafsir al-Jailani adalah corak sufi Isyari yang merupakan perenungan yang

⁴² Azizah. Hal. 39-40

mendalam atas ayat al-Qur'an melalui latihan spiritual, menahan hawa nafsu dan pembersihan diri. Namun corak penafsiran sufi isyari ini tidak diaplikasikan pada semua ayat al-Qur'an.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Jurnal Ibn Abbas, Dr. H. Safria Andy, MA. *Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah: 183)*. Dalam jurnal Ibn Abbas ini penulis ingin menyampaikan hakikat puasa yang sekarang-sekarang ini menjadi berbeda dengan makna puasa yang seharusnya. Dengan menggunakan perspektif tasawuf penulis menjelaskan bahwa makna puasa begitu luas. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, namun juga menahan hawa nafsu dan menjauhi apa yang dapat membatalkan puasa.⁴⁴

Jurnal, Muhammad Rifa'i. *Makna Puasa Dalam Tafsiral-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani)*. Di dalam jurnal ini membahas makna puasa menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, namun disini membahas banyak sekali ayat tentang puasa. Tetapi dengan banyaknya ayat yang dibahas memperluas pengetahuan kita tentang ayat al-Qur'an yang membahas tentang puasa, namun membuat jurnal tidak fokus pada makna puasa yang disampaikannya. Dengan latar belakang yang sama, peneliti kali ini akan membahas makna puasa dengan memfokuskan pada satu ayat saja.⁴⁵

Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Buku, "*Al-Gunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq 'Azza Wa Jalla*". Dalam buku ini dijelaskan pengertian puasa menurut syariat berdasarkan pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dijelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari hal kecil yang dapat membatalkan puasa secara Dhahir hingga beberapa hal yang mutlak harus ditinggalkan secara keseluruhan. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, didalam

⁴³ Rahayu, *Konsep Taubat Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Tafsir Al-Jaelani*. Hal. 103

⁴⁴ Andy, "*Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir Q.S Al-Baqarah: 183)*."


⁴⁵ Rifa'i, *Makna Puasa Dalam Tafsir Al-Jailani (Studi Tentang Penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)*

buku ini juga dijelaskan hal-hal yang disunahkan ketika sedang berpuasa.⁴⁶

Fawaidur Ramdani. Artikel Penelitian, “Puasa Jasmani dan Rohani Menurut Syekh Abdul Qadir al-Jailani”. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa puasa menurut Syekh Abdul Qadir al-Jailani dibagi menjadi dua pengertian. Puasa secara jasmani sebagaimana kita menahan lapar dan dahaga. Sedangkan secara rohani adalah menahan secara mutlak dan menolak apapun selain Allah. Seperti yang dijelaskan dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 183.⁴⁷

Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam menjelaskan makna puasa dalam QS. Al-Baqarah ayat 183. Dimana dalam penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana puasa menurut Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan puasa dalam pandangan kaum sufistik. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada nilai-nilai sufistik yang terkandung di dalam puasa penafsiran Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam kitabnya tafsir al-Jailani.

C. Kerangka Berfikir



⁴⁶ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, *Al-GunyahLi Thalibi Thariq Al-Haq 'Azza Wa Jala*, 1st ed. (Jogjakarta: DIVA Press, 2010).

⁴⁷ Fawaidur Ramdhani, “Puasa Jasmani Dan Rohani Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani” (Tafsiralquran.id, 2021), <https://tafsiralquran.id/puasa-jasmani-dan-rohani-menurut-syekh-abdul-qadir-al-jailani/>.